



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 19 /B.III/HK/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI KHUSUS SEBAGAI SUPERVISOR ATAU NARA
SUMBER DALAM PERANCANGAN/PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32/DPRD.LPG/12.01/2011, pada Tahun 2012 direncanakan dibentuk 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi dalam penyusunan dan penyiapan rancangan produk hukum dimaksud, perlu menunjuk dan mengangkat Tenaga Ahli Khusus untuk membantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan perancangan dan penyusunan Produk Hukum Daerah dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI KHUSUS SEBAGAI SUPERVISOR ATAU NARA SUMBER DALAM PERANCANGAN/PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Khusus dalam Perancangan/Penyusunan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012.

KEDUA : Produk Hukum dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur.

KETIGA : Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. membantu Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan bertindak sebagai supervisor atau nara sumber dalam perancangan/penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dan akan diprogramkan dalam Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. melakukan pengkajian, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tersebut pada huruf a guna kesempurnaan produk hukum tersebut;
- c. membahas produk hukum tersebut bersama dengan SKPD terkait dan memberikan saran serta pertimbangan teknis berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur yang akan diterbitkan; dan
- d. turut serta (sebagai nara sumber) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tenaga Ahli Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Atas pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Ketiga, kepada masing-masing Tenaga Ahli Khusus diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jam (maksimum honorarium untuk selama 5 (lima) jam) per orang atas setiap Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Gubernur yang disusun/dibentuk.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.03.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *15 - 1 - 2012*

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Rektor Universitas Lampung cq. Dekan Fakultas Hukum di Bandar Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 19 /B.III/HK/2012
TANGGAL: 13 - 1 - 2012

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI KHUSUS SEBAGAI SUPERVISOR ATAU NARA SUMBER
DALAM PERANCANGAN/PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DR. YUSWANTO, SH, MH.	Hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan (Legal Drafting)	200.000,-	Diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000,- per jam per orang untuk setiap produk hukum, dan maksimum 5 (lima) jam per produk hukum yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.03.
2	TISNANTA, SH, MH.	Hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan (Legal Drafting)	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

td

SJACHROEDIN Z.P.